

PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SECARA LANGSUNG, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL SEBAGAI PERWUJUDAN HAK ASASI POLITIK MASYARAKAT INDONESIA

Sulistiyani Eka Lestari¹, Minan², Marwan³, Nuris Pratama Wisesa⁴, Muhari⁵
^{1,2,3,4,5} Universitas Sunan Bonang, Indonesia

e-mail: sulis_usb@yahoo.com¹, hasanminan22@gmail.com², usbmarwan@gmail.com³,
nurispratamawisesa@gmail.com⁴, nafazalfarras@gmail.com⁵

Abstrak

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk menyampaikan pandangan akademik dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang pemilihan kepala daerah (PILKADA) secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil terhadap pemikiran dan perspektif Hak Asasi Politik Masyarakat Indonesia. Metode pengabdian masyarakat ini menggunakan Participatory Rural Appraisal (PRA), yang melibatkan peserta secara aktif dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi, dilakukan dengan cara sosialisai dan/atau memberikan edukasi melalui metode ceramah. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan tentang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Secara Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil Sebagai Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat Indonesia dengan dasar peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dan agenda sosial dengan pembagian sumbangan berupa uang kepada peserta. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban ini dihadiri khususnya oleh warga Kelurahan Panyuran yang berjumlah kurang lebih 15 orang, kegiatan dilaksanakan bertempat di Balai Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Hasil kegiatan pengabdian secara keseluruhan dapat dikatakan baik dan berhasil, dilihat dari keberhasilan target jumlah peserta pelatihan (100%), ketercapaian tujuan pelatihan (85%), ketercapaian target materi yang telah direncanakan (90%), dan kemampuan peserta dalam penguasaan materi (75%).

Kata Kunci: Asas Pemilu, Hak Asasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah.

Abstract

This community service activity is motivated by a phenomenon that occurs in society. This Community Service Activity aims to convey academic views and increase public understanding of the direct, free, secret, honest and fair regional head elections (PILKADA) towards the thoughts and perspectives of the Political Rights of the Indonesian People. This community service method uses Participatory Rural Appraisal (PRA), which actively involves participants in collecting and analyzing information, carried out by means of socialization and/or providing education through lecture methods. The lecture method is used to explain the Direct, Free, Secret, Honest and Fair Regional Head Elections (PILKADA) as a Manifestation of the Political Rights of the Indonesian People based on laws and regulations related to the Regional Head Elections (PILKADA) and social agendas by distributing donations in the form of money to participants. This Community Service Activity (PPM) of the Faculty of Law, Sunan Bonang University, Tuban was attended especially by residents of Panyuran Village, totaling approximately 15 people, the activity was carried out at the Panyuran Village Hall, Palang District, Tuban Regency. The results of the community service activities as a whole can be said to be good and successful, seen from the success of the target number of training participants (100%), the achievement of training objectives (85%), the achievement of planned material targets (90%), and the ability of participants in mastering the material (75%).

Keywords: Election Principles, Political Human Rights, Regional Head Elections.

PENDAHULUAN

Istilah “negara” yang dikenal sekarang mulai timbul pada zaman Renaissance di Eropa pada abad ke-15. Pada masa itu telah mulai dipergunakan orang istilah *Lo Stato* yang berasal dari bahasa Italia yang kemudian telah menjelma menjadi perkataan *L’Etat* dalam bahasa Perancis, *The State* dalam bahasa Inggris atau *Der Staat* dalam bahasa Jerman dan *De Staat* dalam Bahasa Belanda. (Wardhana, 2020) Menurut G. Pringgodigdo, SH., negara ialah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus ada

Pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu, dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu nation (bangsa) (Setiawan, 2019). Definisi unsur-unsur negara tersebut, kemudian disempurnakan bahwa Negara memiliki 4 unsur pokok, yaitu Rakyat; Wilayah; Pemerintah; dan Kedaulatan. Di samping ketiga unsur pokok (konstitutif) tersebut masih ada unsur tambahan (disebut unsur deklaratif) yaitu berupa Pengakuan dari negara lain. Unsur negara tersebut di atas merupakan unsur negara dari segi hukum tata negara atau organisasi negara (Islamy, 2021).

Indonesia adalah salah satu Negara yang dipandang sebagai sebuah Negara yang berdaulat. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yaitu Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Leonard, 2016). Negara Kesatuan adalah Negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal atau negara bersusunan tunggal, di mana Pemerintah Pusat pemerintah adalah yang tertinggi dan Satuan-Satuan Subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh Pemerintah Pusat untuk didelegasikan. Bentuk Pemerintahan kesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia.

Sejak bangsa Indonesia merdeka, salah satu prinsip dasar bernegara yang dianut adalah paham kedaulatan rakyat. Hal ini ditandai sebagaimana amanat ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat (Fahmi, 2011). Hak konstitusional ialah kedaulatan yang dimiliki seseorang agar memperoleh atau mengamalkan sesuai dengan UUD 1945. Hak konstitusional (constitutional rights) adalah hak berlandaskan konstitusi. Namun, tidak semua hak konstitusional adalah hak asasi manusia, karena ada juga yang disebut The Citizen's Constitutional Rights, yaitu hak rakyat atau hak warga negara yang hanya berlaku bagi warga negara yang bersangkutan, jadi bukan hak asasi yang universal, betapapun hakikatnya semua hak asasi manusia adalah hak sipil dan politik karena perbedaan keduanya bukanlah perbedaan substansial melainkan perbedaan lingkungannya (Nugraha et al., 2022).

Salah satu bentuk dan sistem demokrasi di daerah ialah penyelenggaraan pilkada. Pemilihan kepala daerah adalah alat menifestasi kekuasaan serta pengakuan maka pemilih yaitu masyarakat di lingkungan. Pemilihan kepala daerah memiliki tiga fungsi utama pada pelaksanaan pemerintahan daerah. Pertama, menetapkan kepala daerah sesuai dengan keinginan masyarakat di daerah sehingga dimohon dapat mengerti dan mewujudkan keinginan masyarakat di daerah. Kedua, dengan adanya pilkada diharapkan pilihan masyarakat di daerah berlandaskan visi, misi, agenda, serta bobot dan kredibilitas calon kepala daerah, yang memutuskan kesuksesan pelaksanaan pemerintahan di daerah. Ketiga, pemilihan kepala daerah adalah cara pertanggungjawaban sekaligus alat evaluasi dan pengaturan masyarakat menurut kebijakan bagi seorang kepala daerah dan kapasitas politik yang menyokongnya (Tihana, 2021).

Pada era reformasi, pemilihan kepala daerah langsung telah berhasil untuk menjalankan rotasi kepemimpinan secara demokratis. Namun, hanya saja dalam pelaksanaannya masih sebatas demokrasi prosedural, belum mencapai inti dari demokrasi itu sendiri (*substantive democracy*). Proses penyelenggaraan pilkada serentak memang lebih berkualitas, tetapi hasilnya tidak menjamin bagi terbentuknya pemerintahan efektif (Tolla & Murhula, 2021). Bisa dipastikan, hampir semua kepala daerah yang dihasilkan pilkada serentak tetap berupa pemerintahan daerah terbelah, dimana kepala daerah terpilih bukan berasal dari partai atau koalisi partai yang mencalonkan kepala daerah terpilih tersebut (Iskandar, 2015).

Sekarang prosedur demokrasi di Indonesia sudah memasuki fase pertumbuhan yang sangat signifikan. Pertumbuhan itu dimaknai atas beragam perubahan pada bentuk dan tata kedaulatan negara. Kekuasaan pemerintahan yang semula berpusat di Jakarta sekarang terbagi ke pemerintahan di daerah-daerah dengan cara desentralisasi (Sampaleng & Baharuddin, 2023). Partisipasi rakyat dalam Demokrasi Pancasila kita memberikan wujud kepada ketentuan yang termuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang bersangkutan dengan bidang politik, peran rakyat dalam Demokrasi Pancasila dan dalam negara itu berpengaruh besar, sudah dapat kita lihat dalam pembukaan UUD 1945 (Sunny, 1984). Disitu dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Bahwa yang kita bicarakan adalah bagaimana peran rakyat dalam partisipasi masyarakat terhadap Demokrasi Pancasila, maka politik sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945, maka kalau yang kita maksudkan dengan Demokrasi Pancasila adalah sistem kedaulatan rakyat dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang oleh UUD 1945 ditetapkan sebagai lembaga tertinggi negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5588) menegaskan pilkada dilaksanakan secara demokratis dan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Sodikin, 2014). Ini adalah asas pemilu yang dituangkan pada pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan penyebutan asas ini sesungguhnya pilkada itu merupakan pemilu (Santoso, 2019). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bertujuan memilih gubernur, bupati, dan walikota secara langsung oleh rakyat”.

Dasar hukum berhubungan dengan norma yang dijadikan sebagai dasar bagi keputusan dan/atau tindakan setiap warga negara dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Dasar hukum hukum inilah yang menjadi rujukan tindakan dan/atau keputusan tersebut (Kelsen, 2019). Dalam konteks ini, dasar hukum pilkada merupakan dasar yang dijadikan sebagai norma hukum pelaksanaan pilkada. Pilkada adalah aktivitas politik, sehingga harus ada aturan main yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 beserta pergantian sebelumnya juga diatur tentang asas-asas dalam pilkada, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Supriyanto, 2014).

Demi menetapkan penyelenggaraan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tidak semudah dalam koridor normatif, secara sah dan konstitusional yang diselenggarakan secara tertib dengan cukup pemahaman tetapi dibutuhkan beragam cara dan rencana untuk menaklukkan dalam hasil pemilihan, eksistensi badan pengawas dan komisi pemilihan umum yang berdaulat (bebas) saja tidak lengkap tanpa melibatkan partisipasi masyarakat sehingga patut disadari partisipasi pemilih pada pemeriksaan menjadi temapenting karena sebagai penjabat kekuasaan dalam hak pilih (Komalawati, 2020).

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk menyampaikan pandangan akademik dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang pemilihan kepala daerah (PILKADA) secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil terhadap pemikiran dan perspektif Hak Asasi Politik Masyarakat Indonesia. Adapun manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah tersampainya gagasan teoretis sebagai tanggung jawab akademik dosen Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang terkait Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Secara Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Sebagai Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat Indonesia.

METODE

Metode pengabdian ini menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA), yaitu pendekatan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang suatu komunitas dengan partisipasi aktif dari anggotanya (Sandham et al., 2019). Metode pengabdian masyarakat ini melibatkan peserta secara aktif dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi, dilakukan dengan cara sosialisai dan/atau memberikan edukasi melalui metode ceramah. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan tentang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Secara Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil Sebagai Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat Indonesia dengan dasar peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dan agenda sosial dengan pembagian sumbangan berupa uang kepada peserta. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban ini dihadiri khususnya oleh warga Kelurahan Panyuran yang berjumlah kurang lebih 15 orang, kegiatan dilaksanakan bertempat di Balai Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.

Langkah – Langkah kegiatan pengabdian ini adalah 1) Ceramah dan edukasi tentang tujuan Pengabdian Masyarakat di Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban; 2) Ceramah mengenai Demokrasi Pancasila dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA); 3) Ceramah mengenai Asas dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Secara Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil secara umum; 4) Ceramah mengenai Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Sebagai Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat Indonesia; 5) Ceramah mengenai mekanisme penyelesaian perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 6) Tanya jawab seputar Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).

Target luaran dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah memberikan pemahaman hukum tentang “pemilihan kepala daerah (PILKADA) secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai perwujudan hak asasi politik masyarakat indonesia”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 di Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Kegiatan pengabdian dihadiri oleh 15 (lima belas) orang peserta yang diundang berdasarkan arahan Kepala Kelurahan dan pertimbangan tokoh masyarakat setempat. Para peserta cukup senang dan antusias dengan adanya program pengabdian dari Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang berupa penyuluhan hukum dengan penyampaian materi tentang **“Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Secara Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil Sebagai Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat Indonesia”**.

Hasil kegiatan ini secara garis besar dapat dilihat berdasarkan beberapa komponen berikut :

1. Keberhasilan Target Jumlah Peserta Pelatihan

Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan dapat dikatakan sangat baik, dihadiri oleh 15 orang peserta yang diundang berdasarkan arahan Kepala Desa dan pertimbangan tokoh masyarakat setempat, kesemuanya dapat menghadiri kegiatan pengabdian (100%).

2. Ketercapaian Tujuan Pelatihan.

Ketercapaian tujuan pelatihan dapat dikatakan baik (85%). Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pengetahuan dari peserta tentang pengetahuan hukum mengenai **“Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Secara Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil Sebagai Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat Indonesia”**.

3. Ketercapaian Target Materi yang Telah Direncanakan.

Ketercapaian target materi yang telah direncanakan dapat dikatakan baik (90%). Hal ini dikarenakan semua materi penyuluhan dapat disampaikan meskipun tidak secara detail karena waktu yang sangat terbatas.

4. Kemampuan Peserta dalam Penguasaan Materi.

Kemampuan peserta dalam penguasaan materi dapat dikatakan baik (75%), hal ini dikarenakan penyampaian materi dengan metode ceramah dapat mendukung kemampuan peserta dalam menyerap materi yang disampaikan oleh narasumber. Meskipun dalam praktiknya masih memerlukan langkah tindak lanjut dengan gambaran praktik konkrit.

5. Penyampaian Materi Pengabdian Masyarakat

Hak pilih adalah hak pilih masyarakat untuk memutuskan wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan yang demokratis. Hak warga negara untuk ikut berpartisipasi pada pemilihan disebut sebagai hak pilih, yang terdiri dari hak pilih (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih). Hak memilih ialah hak warga negara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan. “Hak memilih ialah hak yang dijamin dan diakui eksistensinya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)”. Adanya aturan yang mengatur ialah “pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3). Hal itu juga terdapat didalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”

Aturan-aturan tersebut menjadi dasar hukum untuk setiap masyarakat Indonesia agar memilih kebebasan untuk ikut serta menentukan wakil-wakil mereka, baik untuk duduk dalam lembaga legislatif maupun sebagai pimpinan lembaga eksekutif. Oleh karena itu setiap warga negara yang akan menyalurkan hak tersebut pada setiap pemilihan haruslah terbatas dari sesuatu hal yang bisa memunculkan rasa takut dan segala bentuk diskriminasi untuk menyampaikan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilihan. Hal itu dapat diartikan bahwa hak pilih masyarakat sebagai komponen dari hak pilih adalah Hak Asasi Manusia (HAM).

Setiap masyarakat mempunyai hak berpartisipasi aktif pada kehidupan berpolitik. Hak ini terdapat dalam sejumlah ketentuan hukum baik yang bersifat nasional bahkan internasional. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat peraturan tentang hak pilih, yakni hak yang dimiliki masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam agenda pemilihan lembaga perwakilan rakyat.

Hak dan perlindungan setiap warga negara untuk diperlakukan sama dihadapan negara terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, aturan tersebut diperjelas kembali dalam Pasal 28I ayat (2) bahwa “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Didalam lingkup HAM menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang

sama oleh negara seperti yang termuat dalam “Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” yakni “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara terbuka yaitu bentuk bagaimana pola demokrasi bekerja di Indonesia selanjutnya. Pilkada secara langsung sekarang menjadi sarana pokok sebagai wujud keberadaan partisipasi warga negara untuk ikut pada pembentukan ketentuan politik di daerah (Huda, 2017). Dimulai sejak diselenggarakan pada tahun 2005, pilkada langsung berupaya dicukupkan baik dari segi pengaturan dan pelaksanaannya supaya lebih bernilai. Salah satu usahanya ialah bagaimana mewujudkan pilkada dengan jumlah partisipasi yang meningkat sebagai jaminan pokok legitimasi selain faktor memperebutkan dan persaingan yang sehat (Subiyanto, 2020).

Dalam pertumbuhannya, Pilkada selanjutnya beralih bentuk menjadi Pilkada Serentak menyertai gairah berpolitik yang terus meningkat. Sejak pertama kali dilaksanakan pada 9 Desember 2015, berada sebagai tradisi baru demokrasi di Indonesia, Pilkada Serentak yang mempunyai fungsi sebagai alat menguatkan integrasi demokrasi di tingkat lokal. Setidaknya ada tiga hal pokok yang menjadi tujuan dari Pilkada Serentak sebagaimana isi di dalam undang-undang Pilkada. Ketiga maksud tersebut antara lain, untuk menghasilkan kepemimpinan di daerah yang efektif serta efisien dalam rangka mendukung sistem pemerintahan presidensial, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang efisien dan efektif dan terakhir untuk membentuk dan memperkuat martabat keterwakilan antara warga negara dengan kepala daerahnya.

Pelaksanaan pilkada secara langsung masih menjadi diskursus penting, sebab apakah Pilkada berdampak positif atau negatif terhadap perkembangan demokrasi. Menyitir Afan Gaffar menguraikan indikator keberhasilan demokrasi yaitu; Pertama, pejabat publik yang dipilih harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakannya. Kedua, rotasi kekuasaan sebagai proses rekrutmen kepala daerah harus dilakukan secara berkelanjutan, teratur dan damai. Ketiga, rotasi kekuasaan, membutuhkan sistem rekrutmen politik yang terbuka. Keempat, rekrutmen jabatan politik harus dilakukan dengan Pemilu dan dilaksanakan secara teratur, kompetitif, jujur dan adil. Kelima, setiap masyarakat harus menikmati hak-hak dasar secara luas seperti, hak menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat dan menikmati pers yang bebas.

Partisipasi warga negara yang memakai hak pilih (voters turnout) adalah salah satu kriteria kesuksesan suatu pemilihan. Pada saat cara pembagian kekuasaan kita telah beralih bentuk dari sentralistis ke desentralistis, maka Kepala Daerah yang dipilih langsung idealnya memiliki legitimasi cukup kuat. Pada dasarnya masyarakat suatu negara tanpa ada perbedaan mempunyai hak dan kewajiban kepada negara berhak untuk berperan aktif dalam pemerintahan termasuk hak berpolitik terdiri dari hak memilih bahkan hak untuk dipilih karena sudah terjamin didalam “Undang-Undang Dasar 1945 mulai pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3) terdapat dalam pasal-pasal tersebut diatas bahwa sangat tidak dibenarkannya adanya pengabaian akan hak-hak bagi semua warga negara”.

Keberadaan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 telah memberikan kepastian hukum akan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 saat pandemi Covid-19. Pilkada serentak ialah pesta demokrasi tingkat lokal yang memberikan tempat untuk warga negara (pemilih) untuk berpartisipasi secara langsung melakukan penilaian pada pemerintahan satu periode sebelumnya. Namun, keselamatan bagi warga negara juga adalah nilai asasi bagi setiap masyarakat.

Pada tahapan pembaharuan data pemilih juga membuka kesempatan banyak masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, melihat kondisi saat ini masyarakat sangat mengurangi untuk berhubungan dengan orang. Kedudukan ketentuan (Perppu No. 2 Tahun 2020 dan PKPU No. 5 Tahun 2020) ialah tempat yang memperantarai nilai sempurna hukum (keadilan) dengan nilai praktis (kemanfaatan). Keadilan juga dikatakan sebagai nilai dasar yang ingin digapai pada setiap pelaksanaan pemerintahan seperti penyelenggaraan pilkada, keadilan diberikan bagian yang sangat besar untuk dicapai. Hal itu terlihat dalam asas pelaksanaan Pilkada langsung, umum, bebas, jujur dan adil, memposisikan konteks adil di posisi terakhir pada asas pelaksanaan Pilkada bukan berarti bermakna bahwa itu merupakan yang berada pada posisi yang tidak penting, bahkan keadilan dalam Pilkada adalah nilai yang ingin dicapai karena itu sangat menentukan mutu dari pelaksanaan Pilkada.

Pengambilan suara dan penghitungan suara, tahapan ini adalah klimaks dari sejumlah kumpulan tahapan pelaksanaan pilkada, tempat khusus masyarakat untuk merdeka dalam hak pilihnya berada di

tahapan ini sebab warga negara bebas secara mandiri tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon kepala daerah berdasarkan pilihannya melalui TPS (Kenedi, 2017). Pada tahapan ini juga dapat dihitung jumlah partisipasi pemilih dalam mengikuti penyelenggaraan pilkada, angka partisipasi ini penting untuk menilai sejauhmana tingkat legitimasi masyarakat terhadap terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam suatu pilkada, walaupun banyak pendapat menyebutkan bahwa legitimasi rakyat tidak ditentukan oleh jumlah angka keikutsertaan warga negara. Satu hak pilih bisa membuat orang duduk di posisi terhormat, begitu juga halnya satu suara juga bisa membuat orang tidak duduk pada posisi terhormat, begitu pentingnya suara pemilih dalam pilkada, sehingga acuannya semua pemilih baik yang terdaftar dalam DPT maupun yang menggunakan KTP dapat menyalurkan hak pilihnya pada saat pemungutan suara. Belajar dari pilkada sebelumnya, angka partisipasi pemilih berada di pusran 70%. Akan tetapi, jumlah 70% itu dilakukan ketika keadaan normal (tanpa adanya pandemi covid19), pastinya sekarang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Pada tahun 2020 ini, menimbulkan peluang menurunnya jumlah partisipasi masyarakat apabila kondisi penyebaran Covid-19 tidak menunjukkan penurunan. Melalui menurunnya jumlah partisipasi masyarakat pasti akan berefek kepada keadilan terhadap masyarakat dan juga bagi calon pesaing politik kepala daerah.

Hak pilih masyarakat sangat berkaitan dengan legitimasi hasil pemilihan, untuk itu, “semakin sedikit yang memilih maka semakin rendah pula derajat legitimasi, sebaliknya semakin banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya maka semakin tinggi pula legitimasi sebuah pemilihan”. Legitimasi hasil Pilkada adalah kunci awal yang paling penting dalam proses dan penyelenggaraan kewenangan pemimpin di daerah. Pemimpin yang dipilih secara mayoritas sudah pasti memperoleh pengakuan politik dari masyarakat, sehingga setiap keputusan yang diambilnya memuat izin dari rakyat.

Solusi pemecahan masalah pada pembahasan ini adalah berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan hukum sebagaimana yang telah ditulis di atas. Menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh peserta tersebut, dapat disampaikan sebagai berikut:

Bagaimana Evaluasi atas Pemilihan Kepala Daerah saat ini berdasarkan Parameter Pemilu Demokratis

Parameter Pemilu Demokratis :1) Hukum pemilu yang demokratis dan berkepastian hukum; 2) Kesetaraan antar warga negara; 3) Persaingan yang bebas dan adil. 4) Partisipasi pemilih dalam pemilu. 5) Penyelenggara pemilu yang mandiri, kompeten, berintegritas, efisien dan kepemimpinan yang efektif. 6) Proses pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratis dan prinsip pemilu berintegritas. 7) Keadilan pemilu h. Prinsip pemilu tanpa kekerasan.

Mengevaluasi pilkada saat ini berdasarkan parameter pemilu demokratis. Parameter pemilu demokratis ini mengevaluasi dari *electoral regulation*, *electoral process*, dan *electoral law enforcement*.

Saat ini secara umum undang-undang Pilkada dapat dinyatakan merupakan hukum pemilu yang demokratis telah berkepastian hukum. Regulasi yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Widayani, 2020).

Saat ini masyarakat diminta berperan aktif dalam pencocokan dan penelitian data pemilih pilkada, karena keaktifan masyarakat adalah kunci untuk akurasi DPT. KPU meluncurkan Gerakan Klik Serentak yang menjadi bagian dalam proses cokolit data pemilih Pilkada 2020 mulai 15 Juli sampai 13 Agustus. Masyarakat dapat mengecek datanya dalam daftar pemilih melalui situs resmi www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id (AS, 2021). Gerakan Klik Serentak ini dilakukan sebelum Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) memulai proses cokolit dengan cara mendatangi langsung para pemilih dari rumah ke rumah (Jurdi, 2018). Gerakan cokolit serentak akan diikuti oleh 21.210 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 140.241 Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan 300.017 PPDP di 309 kabupaten/kota, yang tersebar di 270 daerah pemilihan pada Pilkada Serentak 2020. Dengan demikian parameter kesetaraan antar warga negara dalam Pilkada 2020 telah terpenuhi secara demokratis (Isra, 2019).

Untuk menilai persaingan yang sudah berjalan cukup baik antara pasangan calon diciderai oleh adanya kampanye yang berisi informasi bohong dan fitnah serta pemberitaan media yang tidak berimbang. Dalam Pilkada partisipasi masyarakat sangat menonjol, tergambar dari munculnya

semangat voluntarisme atau relawan baik itu dari kalangan masyarakat biasa maupun kalangan seniman yang mendukung pasangan calon (Pratama, 2021).

Penyelenggara pemilu berkarakter mandiri memiliki 4 indikator 1) Bukan anggota partai politik, tetapi tidak anti partai ataupun berpihak kepada partai tertentu, melainkan memperlakukan semua partai politik secara sama. 2) Tidak berada dibawah lembaga apapun (eksekutif, legislatif, yudikatif atau lembaga lain) walaupun melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada presiden atau DPR. 3) Melaksanakan tugas dan wewenang tidak berada di bawah tekanan, paksaan, ataupun suap dari siapapun dan dalam bentuk apapun. 4) Menyenggarakan pemilu semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu; a) Proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Berdasarkan Asas Pemilu Demokratis dan Prinsip Pemilu Berintegritas. Proses pemungutan suara dan penghitungan suara telah dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-undang dan Peraturan KPU; b) Keadilan Pemilu (Tay & Rusmiwari, 2019).

Salah satu prinsip penyelenggara pemilu adalah akuntabel. Indikator akuntabilitas ada 2 yaitu bekerja dengan penuh tanggung jawab dan semua pekerjaannya dapat diminta pertanggungjawaban. Sehingga disiapkannya lembaga-lembaga seperti Bawaslu, DKPP, PTUN, Mahkamah Agung sepenuhnya adalah untuk mekanisme akuntabilitas penyelenggara pemilu. Yang menjadi catatan dalam konteks sengketa proses semestinya harus sudah berhenti ketika dimulainya sengketa di Mahkamah Konstitusi, supaya kemudian nanti apa yang diputuskan oleh Bawaslu misalnya juga dapat dinilai oleh Mahkamah Konstitusi, apakah pertimbangan atau putusnya sudah tepat atau tidak. Jika ada pengaduan ke Bawaslu, pengaduan ke DKPP, ke PTUN atau ke MK tidak selalu kemudian harus dinilai bahwa ada kegagalan dalam pemilu atau gagal dalam proses. Ini harus dimaknai bahwa ada peningkatan kesadaran hukum para aktor-aktor politik, bahwa kalau ada konflik penyelesaiannya tidak menggunakan kekerasan, tapi menggunakan jalur secara legal melalui lembaga-lembaga yang telah disediakan (Isnaeni, 2018). Oleh karena itu meskipun para pihak yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut dapat menggunakan wewenangnya tersebut secara proporsional dan adil. Sehingga menjadi catatan supaya ada kepastian hukum tentang kapan hasil pemilu itu dianggap berakhir. Pemilu tanpa kekerasan tercipta bila mampu menghindari 2 tindakan yaitu 1) Menciderai atau ancaman menciderai orang atau barang yang berkaitan dengan proses pemilu; 2) Menciderai atau ancaman menciderai proses pemilu itu sendiri.

Bagaimana Pelaksanaan Demokrasi Lokal dalam Perspektif Demokrasi Pancasila

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan koreksi atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Perubahan yang sangat signifikan terhadap perkembangan demokrasi di daerah, sesuai dengan tuntutan reformasi adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, berdasarkan amanat konstitusi pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Propinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis".

Pelaksanaan Pilkada saat ini selain untuk menjamin terwujudnya Pilkada yang benar-benar sesuai dengan kaidah demokrasi, pelaksanaannya harus dilakukan dengan sistem yang baik, yaitu adanya bagian-bagian yang merupakan sistem sekunder (*subsystems*) seperti *electoral regulation*, *electoral process*, dan *electoral law enforcement* (Aminah et al., 2021).

Pelaksanaan Pilkada saat ini yang berpedoman pada Undang-Undang sebagaimana disebutkan diatas, secara detail dan menyangkut hal-hal teknis pelaksanaan pemilihan baik proses maupun bagaimana tata cara setiap tahapan dilaksanakan telah dijabarkan dalam Peraturan KPU. Peraturan KPU yang menjadi dasar pelaksanaan pilkada serentak 2020 adalah :

- a. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, mengatur jadwal setiap tahapan mulai tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan.
- b. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- c. Peraturan KPU nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota.
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota
- k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Electoral process adalah seluruh kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pilkada merujuk pada ketentuan perundang-undangan baik yang bersifat legal maupun bersifat teknis. Dalam hal ini electoral process telah diatur sesuai tahapan pilkada, sehingga tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara merujuk pada Peraturan KPU menjadi dasar pelaksanaan tahapannya (Alvarez, R.Michael, 2018).

Electoral law enforcement merupakan penegakan hukum terhadap aturanaturan pilkada baik politis, administratif, atau pidana. Penegakan hukum Pilkada yang terbagi dalam kategori pidana pemilu, sengketa Pemilihan, pelanggaran administrasi, sengketa TUN, pelanggaran etik, serta sengketa hasil pemilu telah diserahkan kewenangannya masing-masing berdasarkan Undang-undang. Terpenuhinya ketiga bagian pilkada tersebut (*electoral regulation*, *electoral process*, dan *electoral law enforcement*) sangat menentukan kapasitas sistem dapat menjembatani pencapaian tujuan dan proses pemilu (Kurnia, 2021). Hal itu karena masingmasing bagian tidak dapat dipisah-pisahkan karena merupakan suatu kesatuan utuh.

SIMPULAN

Sebagai wujud pelaksanaan tri dharma Perguruan Tinggi, tim pengabdian kepada masyarakat Pendidikan Fisika Unipa mengadakan pelatihan penulisan karya tulis ilmiah bagi siswa-siswa XII Ilmu Alam SMAN Waigete. Kegiatan pelatihan ini telah terlaksana dengan baik yang dibuktikan dengan antusiasme dan peningkatan pemahaman tentang penulisan karya ilmiah yang baik. Para siswa dapat melakukan beberapa hal yaitu: 1) Menentukan judul karya ilmiah, 2) Merumuskan masalah untuk karya ilmiah, 3) menentukan teori-teori yang digunakan, 4) menentukan metode dan instrument yang digunakan untuk pengambilan data, 5) Teknik analisis data, 6) Membuat pembahasan dan

Kesimpulan. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan ini sangat bermanfaat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan menulis karya tulis ilmiah.

Saran tindak lanjut kegiatan penulisan karya ilmiah ini adalah diharapkan melanjutkan dalam kegiatan lainnya yaitu pelatihan penulisan dan publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi, guna menghasilkan karya ilmiah yang mampu memberikan dampak bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvarez, R. Michael, T. E. H. and S. D. H. (2018). *Election Fraud, Detecting and Deterring Electoral Manipulation*. Brookings Institution Press.
- Aminah, A., Gantowati, E., Winarna, J., & Redaputri, A. P. (2021). Implementation of The Effectiveness of Regional Autonomy in Indonesia. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 14(1), 14. <https://doi.org/10.15294/jejak.v14i1.2681>
- AS, A. N. F. dkk. (2021). Efektivitas Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis. *Journal of Lex Generalis*, 2(2).
- Fahmi, K. (2011). *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Rajawali Pers.
- Huda, N. dan M. I. N. (2017). *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Kencana.
- Iskandar, D. J. (2015). *Demokrasi, Otonomi dan Fenomena Politik Dinasti Pada Pilkada Di Era Reformasi*. Jurnal Ilmu Administrasi: Media
- Islamy, A. (2021). Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(1), 51–73.
- Isnaeni, M. (2018). *Palu Godam Hakim Mahkamah Konstitusi Menafikan Hakekat Perjanjian Perkawinan*. Program Studi Kenotariatan Universitas Warmadewa.
- Isra, S. dan K. F. (2019). *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*. Rajagrafindo Persada.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- Kelsen, H. (2019). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusamedia.
- Kenedi. (2017). Pengembangan Kreativitas Siswa dalam Proses Pembelajaran di Kelas II SMP Negeri 3 Rokan IV Koto. *Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, Sains, Dan Humaniora*, 3(2), 329–348.
- Komalawati, V. (2020). Responsibilities of Pharmacists in Drug Service With Prescription. *Tanggung Jawab Apoteker Dalam Pelayanan Obat Dengan Resep Dokter*, 237–238.
- Kurnia, O. (2021). Interview Perihal Kendala Pemanfaatan Alat Bantu Coblos Pada Pemilu Serentak 2019.
- Leonard, L. (2016). Kompetensi Tenaga Pendidik di Indonesia: Analisis Dampak Rendahnya Kualitas SDM Guru dan Solusi Perbaikannya. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*. <https://doi.org/10.30998/formatif.v5i3.643>
- Nugraha, A. A., Lukitaningtyas, Y. K. R. D., Ridho, A., Wulansari, H., & Al Romadhona, R. A. (2022). Cybercrime, Pancasila, and Society: Various Challenges in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 1(2).
- Pratama, R. A. (2021). Proses Komunikasi Interpersonal dalam Membangun Relasi Pasangan Beda Agama GN dan DN. *Jurnal Audience: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(02), 221–233.
- Sampaleng, D., & Baharuddin, B. (2023). Analisis Manfaat Perencanaan Pendidikan dalam Otonomi Daerah pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kecamatan Babela. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(2), 14. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i2.1953>
- Sandham, L. A., Chabalala, J. J., & Spaling, H. H. (2019). Participatory rural appraisal approaches for public participation in EIA: Lessons from South Africa. *Land*, 8(10), 150.
- Santoso, T. dan I. B. (2019). *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*. Sinar Grafika.
- Setiawan, S. A. (2019). Mengoptimalkan Bonus Demografi Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 2(2). <https://doi.org/10.37145/jak.v2i2.34>
- Sodikin. (2014). *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Gramata Publishing.
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Konstitusi*, 17(2).
- Sunny, I. (1984). *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Aksara Baru.
- Supriyanto, D. dan R. S. (2014). *Integritas Pemilu 2014, Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan*

- Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014. Kemitraan Partnership.
- Tay, D. S. R., & Rusmiwari, S. (2019). Implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(4), 217–222.
- Tihana. (2021). Interview Perihal Kendala Pemanfaatan Alat Bantu Coblos Pada Pemilu Serentak 2019.
- Tolla, A. D., & Murhula, P. B. B. (2021). The effectiveness of restorative justice practices on victims of crime: Evidence from South Africa. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 10(1), 98–110.
- Wardhana, I. (2020). Ruang Kawasan Industri Oleochemical Maloy Kutai Timur ; (Sebuah Telaah Kritis). *Jurnal Renaissance*, 5(01), 599–609.
- Widayani, S. (2020). Pembentukan Karakter Remaja Melalui Pola Asuh Demokratis Untuk Mencegah Kecanduan Gadget Di Era Revolusi Industri 4.0. *KoPeN: Konferensi Pendidikan Nasional*, 2(1), 276–281.